Nomor: 004174



Sertifikat Akreditasi

Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan LAMDIK No. 1148/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, pada Program Magister Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember memenuhi syarat peringkat akreditasi

UNGGUL

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan 1 April 2030

> Jakarta, 22 Juli 2025 Ketua Umum,



Muchlas Samani



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN NOMOR: 1148/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, KABUPATEN JEMBER

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Akreditasi untuk Program Studi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tentang Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
- 5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
- 7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
- 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri:
- Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Perbedaan Skor Nilai Asesmen Lapangan dengan Asesmen Kecukupan, Keputusan Majelis Akreditasi dan Prosedur Pemrosesan Banding Atas Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Peringkat Akreditasi.

10. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, KABUPATEN JEMBER

PERTAMA

Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember:

UNGGUL dengan nilai 370

KEDUA

Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku pada tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2030.

KETIGA

Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ini mulai berlaku, Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 695/SK/LAMDIK/Ak-P/M/VI/2025 tentang Akreditasi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2025

Ketua Umum,



Muchlas Samani